

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BABULU DARAT KECAMATAN BABULU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Ditya Arifanda ¹, Muhammad Arifin ²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Babulu Darat, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara. BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat memiliki fungsi strategis dalam menampung dan menyalurkan aspirasi, membahas dan menyepakati peraturan desa, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan kondisi nyata di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan informan yang terdiri dari anggota BPD, pemerintah desa, dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BPD dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa telah berjalan cukup baik, terutama dalam keterlibatan pada pembahasan peraturan desa, perencanaan pembangunan, serta evaluasi kinerja kepala desa. Mekanisme pengawasan dilakukan secara sistematis melalui forum rapat, musyawarah, dan evaluasi berkala, sehingga turut mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan dan akuntabel. Namun demikian, pelaksanaan fungsi pengawasan masih menghadapi berbagai kendala, di antaranya keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya pemahaman sebagian anggota BPD terhadap tugas dan fungsi pengawasan, serta minimnya pelatihan dan pembinaan. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam memahami peran BPD juga masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas anggota BPD melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, serta penguatan koordinasi antara BPD dan pemerintah desa. Dengan demikian, fungsi pengawasan dapat berjalan lebih optimal dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: Peran BPD, Pengawasan, Pemerintahan Desa

¹ Mahasiswa Program Studi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: dityapanda@gmail.com

² Dosen Pembimbing Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan bagian penting dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Hal ini sejalan dengan semangat otonomi daerah yang memberikan ruang bagi desa untuk mengembangkan potensi lokal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, tata kelola pemerintahan desa yang baik menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD merupakan lembaga yang memiliki fungsi strategis sebagai representasi masyarakat desa dalam sistem pemerintahan. BPD berperan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membahas serta menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa. Dengan fungsi tersebut, BPD diharapkan mampu menjadi penyeimbang (*check and balance*) terhadap kekuasaan eksekutif di tingkat desa, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam praktiknya, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPD menjadi salah satu aspek yang sangat krusial. Pengawasan yang efektif dapat mendorong terciptanya pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel, serta memastikan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pengawasan juga berperan dalam memastikan bahwa penggunaan anggaran desa dilakukan secara tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, keberadaan BPD tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif dalam mendukung kualitas tata kelola pemerintahan desa.

Namun demikian, dalam realitas di lapangan, pelaksanaan fungsi pengawasan oleh BPD belum sepenuhnya berjalan optimal. Berbagai permasalahan masih sering ditemui, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kurangnya pemahaman terhadap tugas dan fungsi kelembagaan, serta minimnya pelatihan dan pembinaan yang diberikan kepada anggota BPD. Kondisi ini berdampak pada kurang maksimalnya peran BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam memahami dan mendukung peran BPD juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah masih adanya hubungan yang kurang harmonis antara BPD dan pemerintah desa. Dalam beberapa kasus, hubungan tersebut cenderung bersifat formalitas tanpa adanya

sinergi yang kuat dalam menjalankan fungsi masing-masing. Padahal, koordinasi dan komunikasi yang baik antara kedua lembaga ini sangat diperlukan untuk menciptakan pemerintahan desa yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ketidakharmonisan tersebut dapat menghambat proses pengawasan dan berdampak pada kualitas kebijakan yang dihasilkan.

Desa Babulu Darat, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, merupakan salah satu desa yang memiliki dinamika tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Keberadaan BPD di desa ini diharapkan mampu menjalankan perannya secara optimal, khususnya dalam fungsi pengawasan. Namun, berdasarkan pengamatan awal, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi tersebut. Hal ini menarik untuk dikaji lebih lanjut guna memahami bagaimana peran BPD dalam melakukan pengawasan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Penelitian ini menjadi penting karena dapat memberikan gambaran empiris mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan oleh BPD di tingkat desa. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa maupun BPD dalam meningkatkan kinerja kelembagaan. Secara akademis, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai pemerintahan desa, khususnya terkait peran lembaga legislatif desa dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Babulu Darat. Fokus penelitian ini tidak hanya pada bagaimana peran tersebut dijalankan, tetapi juga pada hambatan yang dihadapi serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam penguatan kelembagaan desa serta peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat desa.

Kerangka Dasar Teori dan Konseptual *Pemerintahan Desa*

Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan prinsip otonomi dan partisipasi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pemerintahan desa harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan

wilayah. BPD memiliki kedudukan penting sebagai lembaga yang menyalurkan aspirasi masyarakat sekaligus menjadi mitra pemerintah desa. Fungsi utama BPD meliputi:

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa,
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat,
3. Melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Dengan fungsi tersebut, BPD berperan sebagai lembaga legislatif desa yang menjalankan mekanisme kontrol terhadap kekuasaan eksekutif di tingkat desa.

Pengawasan

Pengawasan merupakan proses untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pemerintahan, pengawasan bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.

Pengawasan oleh BPD dilakukan melalui beberapa bentuk, antara lain :

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa
2. Pengawasan terhadap penggunaan anggaran desa
3. Pengawasan terhadap kinerja kepala desa dan perangkat desa

Pengawasan yang efektif ditandai dengan adanya mekanisme evaluasi, transparansi informasi, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan.

Teori Peran (Role Theory)

Teori peran menjelaskan bahwa setiap individu atau lembaga memiliki seperangkat perilaku yang diharapkan sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem sosial. Dalam konteks ini, BPD memiliki peran sebagai pengawas, penyalur aspirasi, dan mitra pemerintah desa. Keberhasilan pelaksanaan peran tersebut sangat dipengaruhi oleh pemahaman anggota BPD terhadap tugasnya, serta dukungan lingkungan sosial dan kelembagaan.

Good Governance

Konsep good governance menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum. Dalam pemerintahan desa, penerapan prinsip good governance sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah desa dan BPD, khususnya dalam fungsi pengawasan. BPD memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara konsisten.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Babulu Darat, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena sosial secara kontekstual berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposive, yaitu anggota BPD, pemerintah desa, dan masyarakat. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan kegiatan, serta arsip yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk melihat secara langsung aktivitas dan interaksi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali informasi yang lebih mendalam terkait pelaksanaan fungsi pengawasan oleh BPD. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh di lapangan. Analisis data dilakukan secara interaktif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini dilakukan secara berkelanjutan sejak awal hingga akhir penelitian. Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai informan dan sumber data yang berbeda.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran BPD dalam pengawasan serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Babulu Darat memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam fungsi legislasi, penyaluran aspirasi masyarakat, dan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa keterbatasan yang memengaruhi efektivitas peran tersebut. Dalam fungsi legislasi, BPD berperan aktif dalam membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Proses penyusunan peraturan desa diawali dengan penyerapan aspirasi masyarakat, yang kemudian dibahas dalam rapat internal BPD sebelum dibawa ke forum musyawarah bersama pemerintah desa. Partisipasi BPD dalam setiap tahapan pembentukan peraturan desa menunjukkan adanya keterlibatan yang cukup baik, baik dari segi kehadiran maupun kontribusi pemikiran. Hal ini sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menempatkan BPD sebagai mitra kepala desa dalam fungsi legislasi.

Meskipun demikian, dalam praktiknya, inisiatif penyusunan rancangan peraturan desa masih lebih banyak berasal dari pihak kepala desa dibandingkan BPD. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan kapasitas teknis anggota BPD dalam memahami prosedur penyusunan peraturan desa. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan teknis agar BPD dapat berperan lebih optimal dalam proses legislasi desa. Dalam fungsi penyaluran aspirasi, BPD berperan sebagai wadah representatif masyarakat dalam menyampaikan kebutuhan dan kepentingan publik. Aspirasi masyarakat yang disampaikan umumnya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan jalan, tempat pembuangan sampah (TPS), dan sarana pendukung lainnya. BPD menampung aspirasi tersebut melalui forum musyawarah dan kemudian menyalurkannya kepada pemerintah desa untuk ditindaklanjuti.

Sebagian besar masyarakat menilai bahwa BPD telah menjalankan fungsi ini dengan baik, terbukti dari banyaknya aspirasi yang berhasil direalisasikan oleh pemerintah desa. Hal ini menunjukkan adanya hubungan komunikasi yang cukup baik antara masyarakat, BPD, dan pemerintah desa. Namun demikian, masih terdapat keluhan terkait lambatnya realisasi pembangunan, yang mengindikasikan adanya kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan program desa. Dalam fungsi pengawasan, BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa melalui berbagai mekanisme, seperti rapat evaluasi berkala, pembahasan peraturan desa, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan dan pengelolaan keuangan desa. Pengawasan ini dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, termasuk melalui evaluasi kinerja kepala desa yang dilaksanakan secara periodik. BPD juga melakukan pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dengan memantau pemasukan dan pengeluaran kas desa serta memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan perencanaan. Data menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan desa masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat dan daerah, sehingga pengawasan yang ketat sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

Selain itu, BPD turut mengawasi pelaksanaan pembangunan desa, termasuk dalam aspek lingkungan dan bantuan sosial. Dalam pengelolaan lingkungan, BPD bersama pemerintah desa berupaya menangani permasalahan sampah melalui perencanaan pemindahan tempat pembuangan sementara (TPS). Sementara dalam program bantuan sosial, seperti bantuan beras bagi masyarakat miskin, BPD berperan memastikan distribusi berjalan tepat sasaran dan sesuai ketentuan. Meskipun fungsi pengawasan telah berjalan dengan cukup baik, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Hambatan tersebut antara lain keterbatasan komunikasi, lambatnya koordinasi antar lembaga, rendahnya partisipasi sebagian anggota BPD dalam rapat, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi BPD. Selain itu, masih ditemukan sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA) yang menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan desa.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BPD di Desa Babulu Darat telah menjalankan perannya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, namun belum optimal. Diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan koordinasi, serta optimalisasi partisipasi masyarakat agar peran BPD dapat berjalan lebih efektif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Pembahasan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Babulu Darat memiliki peran yang strategis dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Peran tersebut tercermin dalam tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, penyaluran aspirasi masyarakat, dan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Secara umum, BPD telah menjalankan perannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai keterbatasan yang memengaruhi tingkat optimalisasi fungsi tersebut.

Dalam fungsi legislasi, BPD berperan aktif dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Proses ini diawali dengan penyerapan aspirasi masyarakat melalui forum musyawarah desa maupun komunikasi langsung dengan anggota BPD. Aspirasi tersebut kemudian dibahas secara internal sebelum diformulasikan dalam bentuk rancangan peraturan desa. Keterlibatan BPD dalam proses ini menunjukkan adanya peran yang cukup baik sebagai mitra pemerintah desa. Namun demikian, dominasi inisiatif penyusunan peraturan desa yang masih berasal dari kepala desa mengindikasikan bahwa kapasitas teknis anggota BPD dalam perumusan regulasi masih perlu ditingkatkan. Dengan demikian, meskipun secara prosedural fungsi legislasi telah berjalan, penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kebutuhan penting untuk meningkatkan kualitas partisipasi BPD.

Dalam fungsi penyaluran aspirasi, BPD berperan sebagai representasi masyarakat desa dalam menyampaikan kebutuhan dan kepentingan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspirasi yang disampaikan masyarakat umumnya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur desa, seperti jalan dan fasilitas pengelolaan sampah. BPD dinilai cukup responsif dalam menampung dan menyalurkan aspirasi tersebut melalui forum resmi kepada pemerintah desa. Sebagian besar aspirasi bahkan telah direalisasikan, yang menunjukkan bahwa mekanisme penyaluran aspirasi berjalan cukup efektif. Namun, masih ditemukan adanya keterlambatan dalam pelaksanaan pembangunan, yang mencerminkan adanya kesenjangan antara tahap perencanaan dan implementasi. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas peran BPD tidak hanya ditentukan oleh kemampuan dalam menyalurkan aspirasi, tetapi juga oleh sinergi dengan pemerintah desa dalam merealisasikan hasil musyawarah.

Dalam fungsi pengawasan, BPD melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa melalui mekanisme rapat evaluasi berkala, pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, serta pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa. Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi salah satu fokus utama, mengingat besarnya ketergantungan desa terhadap dana transfer dari pemerintah. Temuan mengenai masih adanya sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA) menunjukkan pentingnya pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah potensi penyimpangan. Selain itu, BPD juga terlibat dalam pengawasan pembangunan desa, termasuk dalam penanganan persoalan lingkungan seperti pengelolaan tempat pembuangan sementara (TPS) serta pengawasan terhadap distribusi bantuan sosial. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan BPD tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek substantif yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks pembangunan desa, peran BPD juga terlihat dalam upaya mendorong partisipasi masyarakat, khususnya dalam penanganan permasalahan lingkungan dan ekonomi. Pada aspek lingkungan, permasalahan pengelolaan sampah menjadi isu yang memerlukan perhatian serius. BPD berperan dalam menampung aspirasi masyarakat serta mendorong koordinasi dengan pemerintah desa untuk mencari solusi, seperti pemindahan lokasi TPS. Sementara pada aspek ekonomi, pengawasan terhadap program bantuan sosial menunjukkan bahwa BPD berupaya memastikan distribusi bantuan berjalan tepat sasaran. Meskipun dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan belum signifikan, keberadaan program tersebut tetap memberikan kontribusi dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Namun demikian, pelaksanaan fungsi pengawasan oleh BPD masih menghadapi berbagai faktor penghambat. Salah satu faktor utama adalah kurang efektifnya komunikasi antara BPD, pemerintah desa, dan masyarakat. Keterbatasan kemampuan komunikasi serta minimnya forum interaksi yang intensif menyebabkan penyampaian aspirasi dan hasil pengawasan tidak berjalan optimal. Selain itu, lambatnya koordinasi dalam proses penyusunan dan pengesahan APBDes juga menjadi kendala yang berdampak pada keterlambatan pelaksanaan program desa, sehingga menghambat efektivitas pengawasan.

Faktor penghambat lainnya adalah rendahnya partisipasi sebagian anggota BPD dalam rapat dan kegiatan kelembagaan. Kurangnya keaktifan ini menyebabkan proses pengambilan keputusan tidak berjalan secara maksimal dan mengurangi kualitas hasil pembahasan. Di sisi lain, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi BPD juga menjadi kendala dalam optimalisasi peran lembaga tersebut. Masyarakat yang belum memahami peran BPD cenderung kurang aktif dalam menyampaikan aspirasi, sehingga mengurangi efektivitas fungsi representasi BPD sebagai penyalur kepentingan masyarakat.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa BPD Desa Babulu Darat telah menjalankan perannya dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan cukup baik, namun belum optimal. Optimalisasi peran tersebut memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas komunikasi dan koordinasi, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, BPD dapat berperan lebih efektif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di Babulu Darat telah dijalankan, namun belum optimal. Secara umum, BPD telah melaksanakan fungsi pengawasan melalui keterlibatan dalam musyawarah desa, penelaahan laporan pertanggungjawaban, serta pemantauan pelaksanaan program dan penggunaan anggaran desa. Namun demikian, pelaksanaan fungsi pengawasan masih cenderung bersifat administratif dan belum menyentuh aspek evaluasi substantif terhadap kinerja pemerintah desa. Hal ini menunjukkan bahwa peran BPD sebagai lembaga kontrol belum sepenuhnya berfungsi secara efektif dalam menciptakan mekanisme check and balance dalam pemerintahan desa.

Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kurangnya pemahaman teknis anggota BPD, serta terbatasnya akses terhadap informasi menjadi faktor utama yang menghambat optimalisasi fungsi pengawasan. Selain itu, koordinasi antara BPD dan pemerintah desa yang belum seimbang serta rendahnya partisipasi masyarakat turut memengaruhi efektivitas pengawasan. Dengan demikian, secara konseptual peran BPD dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di Babulu Darat belum sepenuhnya sesuai dengan indikator pengawasan yang ideal. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan transparansi, serta optimalisasi partisipasi masyarakat guna mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih akuntabel dan partisipatif.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan untuk meningkatkan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di Babulu Darat adalah sebagai berikut:

1. *Peningkatan Kapasitas Anggota BPD*

Diperlukan pelatihan dan pembinaan secara berkelanjutan bagi anggota BPD, khususnya dalam bidang pengawasan, analisis anggaran, serta evaluasi program. Hal ini bertujuan agar BPD mampu menjalankan fungsi pengawasan secara lebih kritis dan profesional.

2. *Penguatan Transparansi dan Akses Informasi*

Pemerintah desa diharapkan meningkatkan keterbukaan informasi, terutama terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan desa. Akses informasi yang memadai akan memperkuat peran BPD dalam melakukan pengawasan yang efektif.

3. *Perbaikan Pola Koordinasi Kelembagaan*

Perlu adanya hubungan kerja yang lebih seimbang dan profesional antara BPD dan pemerintah desa, sehingga fungsi pengawasan dapat berjalan tanpa mengurangi prinsip kemitraan. Koordinasi yang baik akan mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang sehat.

4. *Peningkatan Partisipasi Masyarakat*

BPD perlu mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengawasan melalui forum musyawarah desa dan mekanisme aspirasi lainnya. Partisipasi masyarakat akan memperkuat fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan desa.

5. *Penguatan Regulasi dan Pendampingan*

Pemerintah daerah diharapkan memberikan pendampingan serta penguatan regulasi terkait peran BPD, sehingga terdapat kejelasan tugas, fungsi, dan kewenangan dalam pelaksanaan pengawasan.

6. *Optimalisasi Fungsi Pengawasan Substantif*

BPD perlu mengembangkan mekanisme pengawasan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup evaluasi terhadap efektivitas program dan dampaknya bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Alfianto, M. (2022). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menjalankan Pemerintahan Desa Tambusupa Kabupaten Konawe Selatan. *SELAMI IPS*, 15(2), 165-173.
- Awaeh, S. (2017). Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan (Studi di Desa Sereh 1 Kecamatan Lirung Kabupaten Talaud). *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Feber, W., & Iskandar, I. (2023). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Long Beluah Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan. *JUPEIS: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 2(3), 76-87.
- Guntoro, R., & Mutholib, A. (2015). Pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa pananjung kecamatan pangandaran Kabupaten Pangandaran. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 65-76.
- Malik, S. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2), 325-343.
- Mangoto, K. (2016). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lesah Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 3(1), 1160.
- Maslikan, M., & Jimantoro, A. (2020). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Keadilan Hukum*, 1(2), 6-12.
- Maslikan. (2020). Pelaksanaan kerja BPD.
- Nazilah, F. F. ., & Fauziyah, F. (2023). Implementasi Keterwakilan Perempuan Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Per-musyawaratan Desa (BPD) Di Kabupaten Jember. *National Multidisciplinary Sciences*, 2(5), 389–397.
- Punu, E. J. (2016). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Wiau-Lapi Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 3(1), 160494.
- Rahmawati, Y. (2022). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Lumbir Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).

Sakir, A. R., & Almahdali, H. (2024). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Massenrengpulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone. *Jurnal Administrasi Karya Dharma*, 3(1), 21-31.

Wirahutama, T. T. (2016). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Desa (Studi Kasus Di Desa Sidodadi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo). *Publika*, 4(8).
